



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2021/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Raden Fhairuz alias La Jina Bin La Ode Rahim;
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 18 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa One Waara, Kec. Lakudo, Kab. Buton Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMK (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2021.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 93/Pid.B/2021/PN Psw tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2021/PN Psw tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya agar majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Raden Fhairuz Alias La Jina Bin La Ode Rahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Raden Fhairuz Alias La Jina Bin La Ode Rahim dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah badik ukuran panjang 15 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor 26 /Rp-9/Eku.2/06/2021 tanggal 7 Juni 2021 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Raden Fhairuz Alias La Jina Bin La Ode Rahim pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira Pukul 11.00 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Desa One Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buton Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan penganiayaan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Rahmat Aziz Fadirubun Alias Abang Bin Abdul Gani Fadirubun datang menghadiri undangan Terdakwa terkait masalah adanya pengusiran sopir-sopir dari Raha yang datang ke Wamengkoli, kemudian Saksi Rahmat Aziz Fadirubun Alias Abang Bin Abdul Gani Fadirubun bertemu dengan Terdakwa lalu mengobrol di ruang tunggu Terminal Wamengkoli, kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung marah-marah dan masuk kedalam Pos Perhubungan lalu mengambil dua bilah badik yang dipegang dengan tangan kiri dan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan badik tersebut kearah Saksi Rahmat Aziz Fadirubun Alias Abang Bin Abdul Gani Fadirubun namun Saksi Rahmat Aziz Fadirubun Alias Abang Bin Abdul Gani Fadirubun sempat menghindari perbuatan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa kembali masuk kedalam pos dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam pos tersebut lalu menuju kearah mobil Saksi Rahmat Aziz Fadirubun Alias Abang Bin Abdul Gani Fadirubun, kemudian Terdakwa menusuk 2 (dua) buah ban mobil Saksi Rahmat Aziz Fadirubun Alias Abang Bin Abdul Gani Fadirubun dengan menggunakan badik sambil berkata "*seandainya saya bisa tikam kamu kaya ban ini*" setelah itu Saksi Rahmat Aziz Fadirubun Alias Abang Bin Abdul Gani Fadirubun berkata "*saya ini muridnya kakekmu*", lalu Terdakwa menjawab "*muridnya kakekku tidak diajarkan seperti ini, dan jangan kobawa-bawa namanya kakekku*" karena Terdakwa sudah merasa emosi kemudian Terdakwa langsung mengayunkan badik yang dibawanya kearah perut Saksi Rahmat Aziz Fadirubun Alias Abang Bin Abdul Gani Fadirubun sehingga Saksi Rahmat Aziz Fadirubun Alias Abang Bin Abdul Gani Fadirubun Terjatuh dan mundur menghindari Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mendatangi Saksi Rahmat Aziz Fadirubun Alias Abang Bin Abdul Gani Fadirubun dan langsung mengayunkan badik tersebut kearah kepala bagian belakang Saksi Rahmat Aziz Fadirubun Alias Abang Bin Abdul Gani Fadirubun, kemudian Kapospol Wamengkoli mengamankan dan membawa Saksi Rahmat Aziz Fadirubun Alias Abang Bin Abdul Gani Fadirubun untuk diantar ke Puskesmas Lakudo guna mendapatkan perawatan medis;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Rahmat Aziz Fadirubun Alias Abang Bin Abdul Gani Fadirubun mengalami luka yang sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/266 tanggal 05 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Fitri Rizkiani selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Lakudo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Luar:

Terdapat tiga buah luka, satu buah luka di bagian perut sisi sebelah kiri dekat pusar dan dua buah luka di bagian belakang kepala sebelah kiri.

- 1) Luka pertama tampak luka robek di bagian perut sisi sebelah kiri dekat pusar dengan ukuran luka panjang luka satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
- 2) Luka kedua tampak luka robek di bagian belakang kepala sebelah kiri dengan ukuran luka sembilan sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- 3) Luka kedua tampak luka gores di bagian belakang kepala sebelah kiri dengan ukuran luka enam sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

- Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan terdapat tiga buah luka, satu buah luka robek pada bagian perut sisi sebelah kiri dekat pusar dan dua buah luka bagian belakang kepala sebelah kiri yakni satu buah luka robek serta satu buah luka gores yang merupakan tanda-tanda kekerasan disebabkan oleh benda tajam.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RAHMAT AZIZ FADIRUBUN alias ABANG Bin ABDUL GANI FADIRUBUN** dibacakan berdasarkan BAP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian yang menimpa dirinya yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, sekitar jam 11.00 wita bertempat di dekat Pos Perhubungan terminal Wamengkoli desa One Waara, kecamatan lakudo, Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Lelaki Bahir, Lelaki Said dan Lelaki Samia menghadiri undangan Terdakwa terkait masalah adanya pengusiran sopir-sopir dari raha yang datang ke wamengkoli pada saat tiba di terminal wamengkoli kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa dan Lelaki Ejon dan saksi sempat mengajak untuk cerita-cerita di ruang tunggu terminal wamengkoli namun Terdakwa langsung marah dan mengamuk dan langsung masuk kedalam Pos perhubungan mengambil badik sebanyak dua bilah badik yang dipegang dengan tangan kiri dan kanan dan langsung menyerang saksi namun saksi hanya menghindari serangannya dan tidak melakukan perlawanan selain itu saksi dalam keadaan tangan kosong tidak membawa alat apapun setelah selesai menyerang saksi kemudian Terdakwa langsung menuju dalam pos kemudian tidak lama berselang Terdakwa kembali keluar dari dalam pos dan langsung menuju kerah mobil saksi dan langsung menikam 2 (dua) buah ban mobil saksi sambil berkata "seandainya saya bisa tikam kamu kaya ban ini" setelah itu Terdakwa kembali mendatangi saksi dan langsung menyerang kembali sehingga mengenai kepala saksi bagian belakang, kemudian Kapospol Wamengkoli AIPDA Suharman membawa lari saksi menggunakan sepeda motor setelah sampai ujung kampung dekat bak air kemudian kami naik mobil Lelaki Rabiul dan langsung diantar ke Puskesmas Lakudo untuk mendapat perawatan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah baik terhadap saksi maupun terhadap teman saksi yang lain, namun hanya kejadian pada hari itu saja yang mana adanya permasalahan pengusiran sopir angkutan umum dari raha yang datang di Wamengkoli;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka berdarah pada bagian kepala belakang sebelah kiri dan luka pada bagian perut hingga dilakukan perawatan medis dengan luka jahitan sebanyak 1 (satu) jahitan pada perut dan 9 (sembilan) jahitan pada bagian kepala belakang sebelah kiri, namun tidak sampai di *Opname*;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Psw



2. **Saksi LA ODE HASAY Alias SAID Bin LA ODE TAMIMU** dibacakan berdasarkan BAP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian yang menimpa dirinya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, sekitar jam 11.00 wita bertempat di dekat Pos Perhubungan terminal Wamengkoli desa One Waara, kecamatan lakudo, Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa saksi sempat melihat Lelaki Rahmat Aziz Fadirubun alias Abang sedang cekcok dengan Terdakwa, dan saksi sempat melihat Terdakwa memegang dua bilah badik menggunakan tangan kiri dan kanan setelah pelakunya mendesak kearah korban namun korban hanya mudur;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi menghidar dari tempat kejadian karena saksi melihat Terdakwa sudah memegang dua bilah badik namun saksi sempat melihat korban didesak dan didatangi terus oleh Terdakwa hingga saksi melihat Kapospol Wamengkoli datang meleraikan mereka dan kemudian membawa ke Puskesmas Lakudo dan pada saat di Puskesmas Lakudo saksi melihat korban mengalami luka pada bagian perut dan kepala bagian belakang kemudian Saksi Rahmat Aziz Fadirubun alias Abang mendapat perawatan medis;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban Saksi Rahmat Aziz Fadirubun alias Abang dibawa ke Puskesmas Lakudo untuk dirawat atas lukanya dan saksi ikut bersama dengan teman-teman lainnya untuk mendampingi korban, kemudian setelah mendapat perawatan medis saksi dan teman-teman langsung menuju lombe dan kemudian sorenya kami bersama anggota Polsek Tongkuno datang ke terminal Wamengkoli untuk mengambil mobil korban yang tertinggal disana;
- Bahwa Saksi Rahmat Aziz Fadirubun alias Abang mengalami luka berdarah pada bagian perut dan kepala bagian belakang hingga dilakukan perawatan medis dengan luka jahitan diperut 1 jahitan dan 10 jahitan dikepala bagian belakang, namun tidak sampai di *Opname*.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 11.00 wita yang bertempat di Pos Perhubungan antrian terminal wamengkoli Desa Onewara, Kec. Lakudo Kab. Buton Tengah;
- Bahwa adapun korbannya adalah Lelaki Abang namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa penyebabnya karena mereka tiba-tiba datang menyerang Terdakwa yang berjumlah sekitar lebih dari sepuluh orang dengan masing-masing membawa alat / benda tajam tanpa ada sebab yang pasti sehingga Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berusaha membela diri karena kami sudah terdesak dan tidak bisa lari;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa masih sementara duduk bersama Lelaki Ejon dan Bapak Amat, Lelaki Adam, Lelaki Leksi dan Lelaki Sarman serta rekan-rekan sopir mobil angkutan yang lain, tiba-tiba datang 4 (empat) buah mobil dan langsung berhenti didepan kami dan tiba-tiba Korban langsung berteriak dengan berkata "Jina kenapa kamu kasi keluar mobil raha dari wamengkoli", dan saat itu ia berhadapan dengan Lelaki Ejon dan saling memegang dan Terdakwa langsung lari kearah luar terminal namun saat itu Terdakwa melihat Lelaki Ejon ditendang oleh Lelaki Bahir sehingga Lelaki Ejon mundur kebelakang lalu Lelaki Bahir menghantamkan parang kearah tangan Lelaki Ejon kemudian yang dibantu lagi oleh Lelaki Said dan Lelaki Untung kearah badan Ejon dan saat itu Terdakwa melihat Lelaki Ejon berdarah pada bagian tangan sebelah kiri dan kanannya serta jari kelingkingnya yang mana Terdakwa melihat ia sudah dikelilingi, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendekati kearah mereka dan berkata "stop, kenapa kalian menyerang" namun mereka terus mengelilingi Lelaki Ejon pada saat itu Terdakwa berhadapan dengan Lelaki La Samia, La Untung serta Lelaki Said dan rekan-rekannya yang lain dengan posisi mereka sudah memegang pisau, kemudian Terdakwa melihat ada pisau yang jatuh ketanah sehingga Terdakwa mengambilnya dan mengarahkan ke mereka agar mereka berhenti, Terdakwapun berkata kepada rekan-rekan sopir yang lain "bantu dulu eee", setelah itu Terdakwa mengambil batu dan melempar Korban dan rekan-rekannya agar mereka mundur, merekapun akhirnya mundur tinggal Lelaki Abang saja yang ada

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Psw



dibelakang Terdakwa dan saat itu mendatangi Terdakwa, karena melihat Terdakwa memegang pisau Lelaki Abang berkata “Jina kita ini bersodara”, lalu Terdakwa jawab “kalau kita Lelaki kenapa ko turun serang Terdakwa begini dengan bawa parang”, lalu Lelaki Abang mengajak Terdakwa untuk berdamai karena dia tinggal sendiri lalu berkata “Terdakwa ini muridnya kakekmu”, Terdakwapun menjawabnya “muridnya kakekku tidak diajarkan sperti ini, dan jangan kobawa-bawa namanya kakekku” karena Terdakwa sudah emosi Terdakwa mengarahkan pisau kearah perutnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan la mundur dan terjatuh lalu la berdiri dan mundur lagi dan berbenturan dengan motor sehingga la terjatuh lagi, lalu Terdakwa berkata “kamu mantan tentara, ko ajak Terdakwa melawan pemerintah bersama teman-temanmu, kenapa kalian telpon bapanya amat kalian bilang mau kuasai terminal dengan kekerasan apapun sementara mereka itu mobil illegal semua, kalian sudah salah, terminalnya kalian dilombe sana, kenapa kalian bikin kaco disini” lalu la berkata “Jina Terdakwa ini jadi Korban dari mereka La Samia”, sehingga Terdakwa langsung menghantam pada bagian atas telinga sebelah kanannya dan saat itu ada Lelaki Suharman yang merupakan Bhabinkamtibmas membawanya pergi;

- Bahwa pada saat itu Lelaki Abang sempat melawan dengan memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali namun Terdakwa sempat menghindari;
- Bahwa Terdakwa sudah berkomunikasi dengan Lelaki Abang jika kami sepakat untuk saling memaafkan dan berdamai, dan kami semua juga sudah sepakat untuk mematuhi Peraturan Gubernur terkait Terminal Wamengkoli tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga sudah membayar ganti rugi kepada Pihak Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibacakan di persidangan berupa Surat Visum et Repertum Nomor: 445/266 tanggal 05 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Fitri Rizkiani selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Lakudo,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Psw



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara yang dimaksud yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira Pukul 11.00 Wita bertempat di Desa One Waara, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah telah terjadi tindak pidana;
- Bahwa awalnya Saksi Rahmat Aziz Fadirubun Alias Abang Bin Abdul Gani Fadirubun datang menghadiri undangan Terdakwa terkait masalah adanya pengusiran sopir-sopir dari Raha yang datang ke Wamengkoli, kemudian Saksi Rahmat Aziz Fadirubun Alias Abang Bin Abdul Gani Fadirubun bertemu dengan Terdakwa lalu mengobrol di ruang tunggu Terminal Wamengkoli, kemudian Terdakwa masuk kedalam pos dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam pos tersebut lalu menuju ke arah mobil Saksi Rahmat Aziz Fadirubun Alias Abang Bin Abdul Gani Fadirubun, kemudian Terdakwa menusuk 2 (dua) buah ban mobil Saksi Rahmat Aziz Fadirubun Alias Abang Bin Abdul Gani Fadirubun dengan menggunakan badik sambil berkata "*seandainya saya bisa tikam kamu kaya ban ini*" setelah itu Saksi Rahmat Aziz Fadirubun Alias Abang Bin Abdul Gani Fadirubun berkata "*saya ini muridnya kakekmu*", lalu Terdakwa menjawab "*muridnya kakekku tidak diajarkan seperti ini, dan jangan kobawa-bawa namanya kakekku*" karena Terdakwa sudah merasa emosi kemudian Terdakwa langsung mengayunkan badik yang dibawanya ke arah perut Saksi Rahmat Aziz Fadirubun Alias Abang Bin Abdul Gani Fadirubun sehingga Saksi Rahmat Aziz Fadirubun Alias Abang Bin Abdul Gani Fadirubun terjatuh dan mundur menghindari Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mendatangi Saksi Rahmat Aziz Fadirubun Alias Abang Bin Abdul Gani Fadirubun dan langsung mengayunkan badik tersebut ke arah kepala bagian belakang Saksi Rahmat Aziz Fadirubun Alias Abang Bin Abdul Gani Fadirubun, kemudian Kapospol Wamengkoli mengamankan dan membawa Saksi Rahmat Aziz Fadirubun Alias Abang Bin Abdul Gani

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Psw



Fadirubun untuk diantar ke Puskesmas Lakudo guna mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Rahmat Aziz Fadirubun Alias Abang Bin Abdul Gani Fadirubun mengalami luka robek pada bagian perut sisi sebelah kiri dekat pusar dan luka pada bagian belakang kepala sebelah kiri sebagaimana Surat *Visum et Repertum* Nomor: 445/266 tanggal 05 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Fitri Rizkiani selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Lakudo.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam kaitannya satu dengan yang lainnya selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti tersebut di atas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak ada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang– undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan dan didalilkan kepada dirinya (Vide Pasal 6, ayat (2) Undang – undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa adapun konstruksi hukum Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Psw



Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak menyebutkan adanya unsur barangsiapa yang disebutkan dalam salah satu unsurnya, namun dalam suatu peristiwa pidana, unsur barangsiapa tetap harus melekat sebagai dalam salah satu sub unsur pidana. Walaupun hal tersebut belum berarti, dengan terbuktinya unsur barangsiapa, secara otomatis terpenuhinya keseluruhan unsur, karena pemenuhan keseluruhan unsur pidana sangatlah bergantung dengan pemenuhan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya majelis hakim akan langsung mempertimbangkan tentang unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP, yaitu:

1. Barang Siapa
2. Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa **RADEN FHAIRUZ Alias LA JINA Bin LA ODE RAHIM** lengkap dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini sebagai subyek hukum yang mempunyai akal pikiran dan mental yang sehat jasmani dan rohani seperti dalam dakwaan diatas sehingga dalam hal ini tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;



Ad.2. Unsur “Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Menimbang, bahwa termasuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”, menurut R. Soesilo dalam bukunya juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”, namun tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan, Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira Pukul 11.00 Wita bertempat di Desa One Waara, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Saksi Rahmat Aziz Fadirubun Alias Abang Bin Abdul Gani Fadirubun bertemu dengan Terdakwa lalu mengobrol diruang tunggu Terminal Wamengkoli, kemudian Terdakwa masuk kedalam pos dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam pos tersebut lalu menuju kearah mobil Saksi Rahmat Aziz Fadirubun Alias Abang Bin Abdul Gani Fadirubun, kemudian Terdakwa menusuk 2 (dua) buah ban mobil Saksi Rahmat Aziz Fadirubun Alias Abang Bin Abdul Gani Fadirubun dengan menggunakan badik sambil berkata “seandainya saya bisa tikam kamu kaya ban ini” setelah itu Saksi Rahmat Aziz Fadirubun Alias Abang Bin Abdul Gani Fadirubun berkata “saya ini muridnya kakekmu”, lalu Terdakwa menjawab “muridnya kakekku tidak diajarkan seperti ini, dan jangan kobawa-bawa namanya kakekku” karena Terdakwa sudah merasa emosi kemudian Terdakwa langsung mengayunkan badik yang dibawanya kearah perut Saksi Rahmat Aziz Fadirubun Alias Abang Bin Abdul Gani Fadirubun sehingga Saksi Rahmat Aziz Fadirubun Alias Abang Bin Abdul Gani Fadirubun terjatuh dan mundur menghindari Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mendatangi Saksi Rahmat Aziz Fadirubun Alias Abang Bin Abdul Gani Fadirubun dan langsung mengayunkan badik tersebut kearah kepala bagian belakang Saksi Rahmat Aziz Fadirubun Alias Abang Bin Abdul Gani Fadirubun;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut, Saksi Rahmat Aziz Fadirubun Alias Abang Bin Abdul Gani Fadirubun mengalami luka robek pada bagian perut sisi sebelah kiri dekat pusar dan luka pada bagian belakang kepala sebelah kiri sebagaimana Surat *Visum et Repertum* Nomor:

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/266 tanggal 05 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Fitri Rizkiani selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Lakudo.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat rasa sakit Saksi Rahmat Aziz Fadirubun Alias Abang Bin Abdul Gani Fadirubun dengan cara Terdakwa mengayunkan badik yang dibawanya kearah perut dan kepala bagian belakang Saksi Rahmat Aziz Fadirubun Alias Abang Bin Abdul Gani Fadirubun sehingga menyebabkan luka yang diderita saksi Saksi Rahmat Aziz Fadirubun Alias Abang Bin Abdul Gani Fadirubun (*Vide visum et repertum*). Hal mana pula, Terdakwa secara sadar/ insyaf mengetahui bahwa tindakannya mengayunkan badik kepada Saksi Rahmat Aziz Fadirubun Alias Abang Bin Abdul Gani Fadirubun dapat menimbulkan rasa sakit, perasaan tidak enak/ luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian keluarga serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban telah berdamai di persidangan dimana saksi korban telah memaafkan terdakwa, terdakwa bersikap sopan di persidangan, disamping itu pula dipersidangan terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*valdaende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah badik ukuran panjang 15 sentimeter dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyakiti saksi korban;
- Terdakwa Pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki seorang anak yang masih berusia 2 (tahun) yang membutuhkan perawatan dan kasih sayang seorang ibu;
- Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai baik secara tertulis maupun didepan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 22 ayat (4, 5), 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Raden Fhairuz alias La Jina Bin La Ode Rahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan 15 (lima belas) Hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah badik ukuran panjang 15 sentimeter dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh kami, Subai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., Naufal Muzakki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Adnan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Benny Utama, S.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.,

Subai, S.H., M.H.,

Naufal Muzakki, S.H.,

Panitera Pengganti,

Adnan, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Psw